



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. MALVIN WINARTA, (Lk) Umur 21 Tahun, Agama Buddha, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jalan Pasar III No. 2-TT, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai.....
.....**PENGGUGAT I**;

II. MINA, (Pr) Umur 56 Tahun, Agama Buddha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pasar III No. 2-TT, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II**;
Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rasnita Surbakti, S.H. MH., Sevendy Christyan, S.H., Song Tinus, BSc., S.H., M.H. dan Eryanto P. Yuanda, S.H., M.H, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dan parelegal, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor di Kantor Hukum “RETORIKA” beralamat di Jalan S. Parman Komp. Medan Bisnis Centre Blok A No. 12 Kel. Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Pebruari 2024, nomor W2.U4/258/Hkm.00/II/2024;

Lawan:

I. FERI ARIANDI disebut juga FERI BATOK , (Lk) Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Karang Rejo Ujung, Dusun IV Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, yang selanjutnya serta untuk seterusnya didalam gugatan ini disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



II. YOELIES HERMIN AYOE, (Pr) Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Karang Rejo Ujung,
Dusun IV Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia,
yang selanjutnya serta untuk seterusnya didalam
gugatan ini disebut
sebagai.....**TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan anak dan Ibu Kandung yang merupakan Pengusaha yang mengekspor barang berupa arang batok kelapa ke beberapa Negara sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri sebagai penyedia arang batok kelapa yang akan diserahkan kepada Para Penggugat atas permintaan dari Para Penggugat;
2. Bahwa hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Arang Batok Kelapa yang dilakukan didalam 2 (dua) kali Surat Perjanjian Kerja Sama yaitu Perjanjian Kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Perjanjian Kerja sama tanggal 20 September 2023 antara Penggugat II dengan Tergugat I;
3. Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Arang Batok Kelapa Pertama dilakukan antara Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 26 Agustus 2023 dimana ditegaskan tentang perincian kesepakatan sebagai berikut :
 - a. Spesifikasi Arang batok kelapa dengan kadar air maksimal 12%, kadar abu maksimal 3% dan bersih untuk spek ekspor (tidak ada batu, serabut dan tidak mentah)
 - b. Packing 50 kg/karung (1620 karung) dan karung hanya 1 warna dan karung tidak koyak

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jumlah 81 ton (3 container)
 - d. Harga Rp. 5.600/kg (diantar dan di bongkar di gudang Penggugat I di Komplek pergudangan harmoni Blok D No. 8, Medan-Binjai)
 - e. Waktu penerimaan barang maksimal 21 (dua puluh satu) hari dihitung mulai dari tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 18 September 2023
 - f. Sistem Pembayaran ditransfer ke Rek BCA No. 7865461755 atas nama Tergugat II, pertama yaitu DP (Down Payment) sebesar 20%, Kedua setelah 7 hari kerja sebesar 30%, ketiga setelah terima barang pelunasan 20%;
4. Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Arang Batok Kelapa Kedua dilakukan antara Penggugat II dengan Tergugat I pada tanggal 20 September 2023 dimana ditegaskan perincian perjanjian sebagai berikut :
- a. Spesifikasi Arang batok kelapa dengan kadar air maksimal 12%, kadar abu maksimal 3% dan bersih untuk spek ekspor (tidak ada batu, serabut dan tidak mentah). Adapun sebelum dimuat akan akan dicek kadar air dengan mengambil sampling 5 goni per container dan **batas toleransi kenaikan kadar air hanya 0,3% jika lebih dari itu maka berlaku pemotongan kelebihan kadar air dari kadar air yang ditentukan.**
 - b. Packing 50kg/karung (2700 karung) dan karung hanya 1 warna dan karung tidak koyak (karung koyak harus diganti karungnya)
 - c. Jumlah 135 ton (5 container)
 - d. Harga Rp. 5.600/kg (diantar dan di bongkar di gudang Para Penggugat di Komplek pergudangan harmoni Blok D No. 8, Medan-Binjai)
 - e. Waktu penerimaan barang maksimal 33 (tiga puluh tiga) hari dihitung mulai dari tanggal 21 September 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023 dengan ketentuan 3 (tiga) container harus diterima paling lama tanggal 9 Oktober 2023 dan 2 (dua) container berikutnya diterima paling lama tanggal 23 Oktober 2023.
 - f. Sistem Pembayaran ditransfer ke Rek BCA No. 7865461755 atas nama Tergugat II sesuai skema pembayaran arang batok kelapa untuk 5 container, pertama yaitu DP (Down Payment) sebesar 20% untuk 5 container, kedua setelah 7 hari kerja sebesar 30% untuk 3 container, ketiga setelah 14 hari kerja sebesar 40% , keempat sebesar 5% setelah

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima barang 3 container, kelima pelunasan sebesar 5% setelah muat barang 3 container, keenam sebesar 30% untuk yang 2 container selanjutnya, ketujuh sebesar 45% dari 2 container selanjutnya, dan kedelapan pelunasan sebesar 5% setelah selesai muat barang 2 container.

5. Bahwa di dalam perjanjian kerjasama tanggal 20 September 2023, dimana pengiriman barang penyediaan arang batok kelapa oleh Tergugat I kepada Para Penggugat dilakukan 2 (dua) kali pengiriman yaitu 3 (tiga) container pada tanggal 9 Oktober 2023 dan 2 (dua) container tanggal 23 Oktober 2023;

6. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama Penyediaan Arang Batok Kelapa Kedua dimana Penggugat II bertindak mewakili Penggugat I berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2023 antara Penggugat I kepada Penggugat II, dikarenakan saat itu posisi Penggugat I sedang tidak berada di Medan, guna Penggugat II melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pembelian arang batok kelapa dengan Tergugat I di tanggal 20 September 2023 yang berjumlah 135 ton (5 container);

7. Bahwa untuk setiap pembayaran pembelian arang batok kelapa yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II selalu dibayarkan melalui rekening atas nama Tergugat II selaku istri dari Tergugat I hal mana juga ditegaskan di dalam perjanjian kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 September 2023;

8. Bahwa di dalam penyediaan arang batok kelapa dimana kenyataannya Tergugat I telah wanprestasi karena tidak sesuai dengan perincian yang tertera di dalam perjanjian tanggal 26 Agustus 2023, dimana seharusnya kadar air arang batok kelapa yang disediakan oleh Tergugat I maksimal 12%, tetapi kenyataannya kadar air arang batok kelapa 3 (tiga) container yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat I adalah 18%, sehingga hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

9. Bahwa begitu juga di dalam penyediaan arang batok kelapa sesuai perjanjian kerja sama tanggal 20 September 2023 yang dilakukan 2 (dua) kali pengiriman yaitu pada tanggal 9 Oktober 2023 dan tanggal 23 Oktober 2023, dimana kenyataannya Tergugat I telah wanprestasi karena tidak sesuai dengan perincian yang tertera di dalam perjanjian, dimana seharusnya kadar air arang batok kelapa yang disediakan oleh Tergugat I maksimal 12%, tetapi kenyataannya kadar air arang batok kelapa yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat II pada pengiriman pertama 3

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



(tiga) container adalah 18,2% dan pada pengiriman Kedua 2 (dua) container adalah 17,7%, sehingga hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

10. Bahwa Para Penggugat dapat menemukan adanya perbedaan kadar air atas Arang Batok Kelapa yang di kirim oleh Tergugat I kepada Para Penggugat adalah setelah Para Penggugat melakukan pengecekan kadar air yang telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan 3 (tiga) referensi mesin yaitu di tempat Buyer/Pembeli (Luar Negeri), di Laboratorium Independent (Carsurin) dan di mesin milik Para Penggugat dan hasilnya kadar air tetap tidak sesuai spesifikasi yang telah disepakati didalam Surat Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Arang Batok Kelapa antara Para Penggugat dan Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

11. Bahwa pada saat Penggugat I mengetahui kadar air tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Para Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat I ada meminta Tergugat I untuk bertanggungjawab dengan langsung mendatangi tempat usaha Tergugat I yang beralamat di Jalan Bengawan No. 8 Dusun III, Kelurahan Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, dengan tujuan agar Tergugat I melakukan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Penggugat I, akan tetapi Tergugat I tidak menunjukan itikad baik dan tidak ada melakukan pembayaran kerugian kepada Penggugat I sampai saat ini;

12. Bahwa karena Tergugat I juga tidak ada itikad baik guna melakukan pembayaran kerugian yang dialami oleh Penggugat I tersebut, maka Penggugat I mengirimkan surat Somasi kepada Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 28 November 2023 Nomor : 297/SK-R/XI/2023;

13. Bahwa tanggapan dari Tergugat I atas Somasi Penggugat I tersebut tanggal 28 November 2023 Nomor : 297/SK-R/XI/2023 adalah dengan mengirimkan Surat Jawaban Somasi pada tanggal 14 Desember 2023, dimana Tergugat I menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I benar ada hubungan kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pertama dan Perjanjian Kerjasama Kedua dengan total barang 8 container berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Namun terkait kadar air Tergugat I justru berdalil bahwa Tergugat I sama sekali tidak dilibatkan oleh Penggugat I pada saat pengukuran kadar air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal pada fakta yang sebenarnya Tergugat I yang memberikan sample untuk dilakukan pengecekan kadar air kepada Penggugat II dan sample tersebut ditandatangani oleh Tergugat I yang kemudian diserahkan kepada Carsurin untuk dicek kadar airnya, dan setelah dicek hasil kadar air tidak sesuai dengan yang disepakati antara Para Penggugat dan Tergugat I;

14. Bahwa oleh karena Tergugat I telah jelas dan terang melakukan wanprestasi di dalam perjanjian kerjasama tanggal 26 Agustus 2023 antara Penggugat I dan Tergugat I dan perjanjian kerjasama tanggal 20 September 2023 antara Penggugat II dengan Tergugat I, dengan tidak memenuhi spesifikasi kadar air arang batok kelapa sesuai perjanjian kerjasama, maka jelas Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat;

15. Bahwa adapun arang batok kelapa yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat akan diekspor oleh Para Penggugat ke Luar Negeri, sehingga Penggugat I mengalami complain dari customer di luar negeri karena kadar air yang diterima tidak sesuai, sehingga customer Penggugat I tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat I karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang disepakati. Oleh karena itu atas perbuatan wanprestasi Tergugat I jelas menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat I yang akan diperincikan berdasarkan perhitungan dalam nominal mata uang Amerika (USD) dan mata uang China (CNY) sebagai berikut :

- a. Untuk 3 (tiga) container awal (berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pertama) dimana hasil kadar air arang batok kelapa ialah 18% (CMB 001) sehingga kerugian yang dialami Penggugat I ialah sebesar $2155.17 \text{ USD} \times 15.960 = \text{Rp. } 34.396.513,-$ (tiga puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah). Perhitungan ini berdasarkan Sri Lanka Carbon Factory terkait Calculation Sheet for Indonesian Charcoal milik Penggugat I;
- b. Untuk 3 container kedua (berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kedua) dimana hasil kadar air arang batok kelapa ialah 18,2% (CMB 002) sehingga kerugian yang dialami Penggugat I ialah sebesar $2248.51 \text{ USD} \times 15.650 = \text{Rp. } 35.189.181$ (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Perhitungan ini berdasarkan Sri Lanka Carbon Factory terkait Calculation Sheet for Indonesian Charcoal milik Penggugat I;
- c. Untuk 2 container akhir (berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kedua) dimana hasil kadar air arang batok kelapa 17,7%, sehingga

Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian yang dialami Penggugat I ialah sebesar 10653.186 CNY x 2180 = Rp. 23.223.945,- (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Perhitungan ini berdasarkan calculation sheet CNY;

Dengan total kerugian sebesar **Rp. 92.809.639,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);**

16. Bahwa selain itu Penggugat I juga mengalami kerugian kehilangan kontrak dengan Customer karena barang tidak sesuai spesifikasi, jika dihitung berdasarkan sales contract yang dilakukan oleh Penggugat I dengan customer kerugian yang dialami Penggugat I sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

17. Bahwa selain itu juga, Penggugat I mengalami kerugian dari sewa gudang yang telah disiapkan untuk jangka panjang dalam bisnis antara Penggugat I dan Tergugat I, namun karena Tergugat I tidak memenuhi isi perjanjian maka saat ini gudang tersebut terlantar dengan sewa gudang sebesar Rp. 28.333.333,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

18. Bahwa saat ini Tergugat I sering mengganggu kenyamanan Para Penggugat, atas ketidakberlanjutan kerjasama antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Sehingga Para Penggugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman, untuk itu kiranya Tergugat I dihukum untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

19. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, dimana Tergugat I tidak ada menunjukkan itikad baik guna pembayaran kerugian tersebut terhadap Para Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut jelas merupakan wanprestasi dalam menjalankan isi Perjanjian Kerjasama Pertama dan Perjanjian Kerjasama Kedua, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1239 KUH Perdata:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;

20. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II jelas telah melakukan Wanprestasi terhadap Para Penggugat, maka sangat wajar menurut Hukum Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yaitu dengan perincian sebagai berikut :



- a. Kerugian berdasarkan perhitungan kadar air 8 (delapan container) yang berbeda dengan perjanjian kerjasama tanggal 26 Agustus 2023 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Perjanjian Kerja sama tanggal 20 September 2023 antara Penggugat II dengan Tergugat I sebesar **Rp. 92.809.639,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);**
- b. Kerugian kehilangan kontrak dengan Customer berdasarkan sales contract yang dilakukan oleh Penggugat I dengan customer sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);**
- c. Kerugian sewa gudang yang telah disiapkan untuk jangka panjang dalam bisnis antara Penggugat I dan Tergugat I, namun saat ini terlantar dengan sewa gudang sebesar Rp. 28.333.333,- **(dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);**
- d. Kerugian akibat terganggunya kenyamanan Para Penggugat, **sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**

21. Bahwa Para Penggugat menaruh sangka kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia mematuhi putusan ini maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I lalai mematuhi putusan ini ;

22. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini didasari dengan fakta hukum dan bukti yang autentik, cukup dan sempurna maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, *verzet* ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan diatas, Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak agar datang pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;



3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat karena telah melakukan wanprestasi dengan kerugian sebagai berikut :

- a. Kerugian berdasarkan perhitungan kadar air 8 (delapan container) yang berbeda dengan perjanjian kerjasama tanggal 26 Agustus 2023 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Perjanjian Kerja sama tanggal 20 September 2023 antara Penggugat II dengan Tergugat I sebesar **Rp. 92.809.639,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);**
- b. Kerugian kehilangan kontrak dengan Customer berdasarkan sales contract yang dilakukan oleh Penggugat I dengan customer **sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);**
- c. Kerugian sewa gudang yang telah disiapkan untuk jangka panjang dalam bisnis antara Penggugat I dan Tergugat I, namun saat ini terlantar dengan sewa gudang **sebesar Rp. 28.333.333,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);**
- d. Kerugian akibat terganggunya kenyamanan Para Penggugat, **sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**

yang dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan kontan, sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsjde*) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa atau *Dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai mematuhi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan dengan baik;

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau : Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, untuk pihak **Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya** yaitu: Rasnita Surbakti, S.H. MH., Sevendy Christyan, S.H., Song Tinus, BSc., S.H.,



M.H. dan Eryanto P. Yuanda, S.H., M.H., sedangkan untuk Tergugat I hadir Kuasanya Riky, SH., MH, M. Fitra Agung Prawoto, SH, para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang bergabung di RDS AND PARTNERS Law Firm, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pelita No. 9, Kelurahan Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 19 Maret 2024, nomor W2.U4/472/Hkm.00/III/2024;., untuk Tergugat II hadir Kuasanya Riky, S.H., M.H., Buha P. Siburian, S.H., M. Fitra Agung Prawoto, S.H., para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang bergabung di RDS AND PARTNERS Law Firm, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pelita No. 9, Kelurahan Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 April 2024, nomor W2.U4/574/Hkm.00/IV/2024;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 7 Maret 2024 melakukan perbaikan Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Morailam Purba, S.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan kepada Kuasa Tergugat I, dan Tergugat II oleh Majelis Hakim dalam persidangan ini tentang telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, dan isinya dipertahankan oleh Para Penggugat maupun Kuasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasanya memberikan Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Tergugat I merupakan Petani tradisional dalam bidang pembuatan arang yang berbahan baku/dasar utama tempurung/batok kelapa (yang selanjutnya disebut arang tempurung/batok kelapa), di mana metode pengelolaan arang batok dilakukan secara konvensional, kendati demikian sebagai seorang petani tradisional Tergugat I selalu



berkomitmen untuk menjaga kualitas hasil produksinya serta bertanggungjawab pada setiap pembeli;

2. Bahwa pertemuan antara Tergugat I dengan Para Penggugat (khususnya Penggugat I) sebelum adanya kerja sama jual beli arang tempurung/batok kelapa, pertama kali terjadi atas pengenalan melalui sdr. Rusnadi dan antara keduanya (Tergugat I dengan Penggugat I) bertemu di gudang arang tempurung/batok Tergugat I tepatnya di Gatsu Bizplex yang beralamat di Jalan Lintas Sumatra, Paya Geli, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan kemudian hasil pertemuan tersebut Penggugat I ingin bekerja sama dengan Tergugat I terkait pembelian arang tempurung/batok;

3. Bahwa antara Tergugat I dengan Para Penggugat (khususnya dengan Penggugat I) jauh sebelum adanya kerja sama arang tempurung/batok kelapa periode 26 agustus 2023 dan 20 September 2023, juga pernah melakukan kerja sama arang batok kelapa yakni kurang lebih 2 (kali) tepatnya pada bulan April 2023;

4. Bahwa sebelum arang tempurung/batok kelapa disetujui untuk di produksi dan di beli oleh Penggugat I (sebelum terjadinya kerja sama), Para Penggugat selalu meninjau (survey) terlebih dahulu ke gudang arang tempurung/batok Tergugat I bersama-sama. Di mana peninjauan (survey) tersebut dilakukan secara bersama yakni antara Para Penggugat dengan Tergugat I untuk meninjau atau melihat metode produksi arang sekaligus menguji atau mengukur sampel pada arang tempurung/batok (kadar air dan kadar abu) yang ingin di kerjasamakan. Dan hasil uji sampel arang tempurung/batok tersebut menunjukkan, kadar air dan kadar abu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Para Penggugat, khususnya kadar air pada arang tempurung/batok yang berada di angka 12 %. Bahkan sesudah keduanya sepakat kerja sama untuk jual beli arang tempurung/batok, peninjauan dan uji sampel tersebut dilakukan Para Penggugat baik itu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam Seminggu, artinya telah dilakukan *double check* (pemeriksaan ganda) terhadap sampel arang tersebut;

5. Bahwa setiap keduanya (Tergugat I dengan Penggugat I) sepakat untuk bekerja sama dalam jual beli arang tempurung/batok, Tergugat I diwajibkan untuk menandatangani perjanjian kerja sama oleh Penggugat I, di mana klausul sebagaimana isi perjanjian tersebut dibuat sendiri oleh Para Penggugat yang kemudian dibawa kepada Tergugat I



untuk ditandatangani tanpa dijelaskan secara rinci maksud serta tujuan dari klausul yang ada pada perjanjian kerja sama tersebut. Begitu pula terhadap perjanjian kerja sama arang tempurung/batok kelapa periode 26 agustus 2023 dan 20 September 2023, di mana perjanjian kerja sama dimaksud dibuat dan dibawa oleh Penggugat I yang kemudian diserahkan kepada Tergugat I, termasuk juga perjanjian kerja sama periode 20 September 2023 yang dibuat dan dibawa oleh Penggugat II yang saat itu mewakili Penggugat I karena bertepatan sedang berada di luar kota. Sehingga oleh karena dasar kepercayaan Tergugat I langsung menandatangani perjanjian tersebut, kendati tidak memahami jelas mengenai maksud serta tujuan dari klausul perjanjian tersebut;

6. Bahwa selama masa kerja sama, Tergugat I selalu bertindak secara profesional untuk memenuhi tanggungjawabnya guna menjaga nama baik dalam berbisnis dan kualitas dari produk arang yang dihasilkan sebagai bentuk etika bisnis dan service bagi para pembeli yaitu dengan memproduksi arang sesuai spesifikasi arang yang diinginkan oleh para pembeli. Termasuk juga dengan Para Penggugat, di mana Tergugat I telah memproduksi arang yang diinginkan oleh Para Penggugat baik itu terhadap kadar air maupun kadar abu yang sesuai spesifikasi. Kendati dalam perjalanannya Penggugat I dan Penggugat II mempermasalahkan arang yang dihasilkan Tergugat I kadar airnya tidak sesuai dengan spesifikasi;

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil/alasan yang dikemukakan Para Penggugat melalui muatan gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata serta dapat dibuktikan maupun diakui pula kebenarannya oleh Tergugat I dalam persidangan ini;

TENTANG EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

2. Bahwa Para Penggugat dalam materi gugatannya pada bagian halaman 5 (lima) poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) serta pada bagian halaman 7 (tujuh) poin 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan *wanprestasi* karena tidak

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



menyediakan arang batok kelapa sesuai dengan perincian yang tertera dalam perjanjian kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 dan perincian yang tertera dalam perjanjian kerja sama tanggal 20 September 2023, dalam hal ini perincian yang dimaksud adalah Tergugat I menyediakan arang tempurung/batok kelapa yang kadar airnya melampaui spesifikasi yang diinginkan Para Penggugat, di mana seharusnya kadar air pada arang yakni diangka 12 %, namun hemat Para Penggugat kadar air arang yang disediakan oleh Tergugat I yaitu pada perjanjian 26 Agustus 2023 kadar air 18 % sedangkan pada perjanjian 20 September 2023, pengiriman 3 (tiga) kontainer awal kadar air 18,2 % dan pengiriman 2 (dua) kontainer akhir kadar air 17, 7 %. Akan tetapi, di dalam perhitungannya Para Penggugat tidak menuangkan secara terperinci berapa banyaknya jumlah arang batok kelapa (hitungan kg/ton) yang tidak memenuhi spesifikasi kadar air;

3. Bahwa dalil/alasan Para Penggugat dalam materi gugatannya sebagaimana halaman 7 (tujuh) poin 15 (lima belas) yang pokoknya Para Penggugat mengalami kerugian yang timbul akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, di mana dari kerugian tersebut para penggugat menimbulkan perhitungan biaya ganti kerugian sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, baik itu sebagaimana dimaksud pada halaman 7 (tujuh) poin 15 (lima belas), halaman 8 (delapan) poin 16 (enam belas), poin 17 (tujuh belas) maupun poin 18 (delapan belas). Namun, Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menuangkan secara terperinci bagaimana metode perhitungan nilai atas kerugian dimaksud;

4. Bahwa dengan tidak adanya perhitungan secara terperinci atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik itu sebagaimana yang didalilkan dalam materi gugatannya (*posita*) maupun *petitumnya* dalam perkara *a quo*, tentu berimplikasi terhadap gugatan *wanprestasi* yang diajukan Para Penggugat kabur, tidak terang, tidak jelas (*obscur libel*). Sebab kejelasan terhadap rumusan dan materi gugatan merupakan syarat formil yang harus dipenuhi;

5. Bahwa hal tersebut sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/Sip/1979 tertanggal 08 Mei 1980, yang isinya sebagai berikut:

“ petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas serta terang menunjukkan gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur, tidak terang, tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak menjelaskan perhitungan secara terperinci atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik. Sehingga kiranya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, memutus serta mengadili perkara *a quo* agar terhadap seluruh dalil-dalil/alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Tergugat I di bagian PENDAHULUAN dan dalam EKSEPSI secara *mutatis mutandis* dianggap masuk dan menjadi satu kesatuan DALAM POKOK PERKARA ini;

2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil/alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat melalui muatan gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata serta dapat dibuktikan maupun diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam persidangan ini;

3. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan-alasan yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam muatan gugatannya di halaman 5 (lima) poin 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan *wanprestasi* oleh karena tidak menyediakan arang tempurung/batok kelapa sesuai dengan perincian yang tertera dalam perjanjian kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 dan perincian yang tertera dalam perjanjian kerja sama tanggal 20 September 2023, dalam hal ini perincian yang dimaksud ialah Tergugat I menyediakan arang tempurung/batok kelapa yang kadar airnya melampaui spesifikasi yang diinginkan oleh Para Penggugat, di mana seharusnya kadar air pada arang yakni diangka 12 %, namun hemat Para Penggugat kadar air arang yang disediakan oleh Tergugat I yaitu pada perjanjian 26 Agustus 2023 kadar air 18 % sedangkan pada perjanjian 20 September 2023, pengiriman 3 (tiga) kontainer awal kadar air 18,2 % dan pengiriman 2



(dua) kontainer akhir kadar air 17, 7 %. Di sini Tergugat I merasa bahwa apa yang dinyatakan para Penggugat terkesan terlalu mengada-ada, oleh karena Tergugat I merasa telah menunaikan kewajibannya yaitu dengan menyediakan arang tempurung/batok kelapa dengan kadar air 12 % sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh para Penggugat.

Perlu untuk diketahui bahwa sebelum arang batok kelapa disetujui untuk di produksi dan di beli oleh Penggugat I (sebelum kerja sama), para Penggugat selalu melakukan peninjauan (survey) terlebih dahulu ke gudang arang batok milik Tergugat I. Di mana peninjauan (survey) tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat I untuk meninjau ataupun melihat metode produksi arang batok kelapa sekaligus menguji atau mengukur sampel pada arang tempurung/batok (kadar air dan kadar abu) yang ingin di kerjasamakan. Dan hasil uji sampel pada arang tempurung/batok tersebut menunjukkan, kadar air dan kadar abu telah sesuai dengan apa yang diinginkan Para Penggugat, khususnya kadar air arang tempurung/batok yang berada di angka 12 %. Bahkan sesudah keduanya sepakat kerja sama untuk jual beli arang tempurung/batok, Para Penggugat juga kembali melakukan peninjauan dan uji sampel secara rutin, baik itu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam Seminggu, artinya selama proses produksi telah dilakukan *double check* (pemeriksaan ganda) terhadap sampel arang tersebut oleh Para Penggugat.

Selain itu, apa yang di klaim oleh Para Penggugat dengan menyudutkan Tergugat I secara sepihak yaitu dengan menyatakan Tergugat I yang tidak menyediakan arang tempurung/batok kelapa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan (melebihi 12 %), tentu perlu dipertanyakan lagi, atau jangan-jangan kelebihan kadar air pada arang batok kelapa tersebut disebabkan oleh karena kelalaian Para Penggugat sendiri;

4. Bahwa demikian pula Tergugat I pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan oleh Para Penggugat di dalam muatan gugatannya pada halaman 5 (lima) poin 10 yang mengklaim telah melakukan pengecekan terhadap kadar air batok kelapa dengan 3 (tiga) referensi mesin yaitu di tempat *buyer*/pembeli luar negeri, di Laboratorium Independent (Carsurin) dan di mesin Para Penggugat sendiri. Tentu perlu pula untuk dipertanyakan kembali

Halaman 15 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



kepada Para Penggugat terkait dengan sampel arang yang di uji di 3 (tiga) referensi mesin tersebut, milik siapakah sampel arang yang digunakan oleh Para Penggugat dalam proses pengujian sampel tersebut?. Hal demikian karena Tergugat I tidak pernah dilibatkan atau diajak secara langsung untuk menyaksikan kebenaran proses pengujian sampel tersebut, sehingga tidaklah salah jika Tergugat I menduga kalau sampel arang yang diklaim telah di uji tersebut, bukanlah arang batok yang disediakan Tergugat I (milik Tergugat I) . Terlebih lagi klausul perjanjian yang dibuat dan disediakan oleh Para Penggugat tidak memuat secara terperinci mengenai teknis dari isi pasal per pasal yang dituangkan, bahkan tidak pula dijelaskan secara lisan kepada Tergugat I.

5. Selanjutnya perlu juga kiranya untuk dipertanyakan secara jelas mengenai kedudukan Tergugat I dalam kerja sama jual beli arang batok yang dilakukan antara Tergugat I dengan para Penggugat, yaitu sejauh manakah batasan tanggungjawab Tergugat I di dalam proses jual beli arang batok tersebut?. hal ini dikarenakan klausul perjanjian yang dibuat sekaligus disediakan oleh Para Penggugat pada dasarnya sama sekali tidak memuat secara detail, tentang batas tanggungjawab Tergugat I, apakah hanya sebatas penyediaan, pengiriman ke gudang atau bahkan lebih jauh lagi? .

Sepengetahuan Tergugat I, biasanya hubungan antara penjual dan pembeli hanya terbatas pada penyediaan barang dan pengantaran (terbatas pada penyediaan dan pengantaran arang batok ke gudang para Penggugat), bukan menanggungjawabkan barang sampai ke *buyer*/pembeli luar negeri yang memiliki hubungan jual beli dengan Para Penggugat. Kalaupun demikian tanggungjawabnya hingga ke *buyer*/pembeli luar negeri, sesungguhnya alangkah baiknya apabila Tergugat I lah yang berhubungan langsung dengan *buyer*/pembeli luar negeri, tanpa harus berhubungan dengan Para Penggugat lagi.

Dengan demikian, terhadap seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan Para Penggugat dalam muatan gugatannya pada halaman 5 (lima) poin 10 **sudah sepatutnya pula untuk dikesampingkan;**

6. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan Para Penggugat dalam muatan gugatannya pada halaman 6 (enam) poin 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat ada meminta Tergugat I bertanggungjawab atas



adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, di mana Para Penggugat mendatangi langsung tempat usaha milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Bengawan No. 8 Dusun III, Kelurahan Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, namun Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik. Menurut Tergugat I, apa yang dinyatakan atau di *klaim* oleh Para Penggugat dengan **mendatangi langsung** tempat usaha milik Tergugat I yang beralamat di **Jalan Bengawan No. 8 Dusun III, Kelurahan Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara** ialah pernyataan yang keliru dan sangat terkesan mengada-ada, karena **faktanya** tempat usaha milik Tergugat I berada di Jalan Medan Binjai Km. 10,8 Gang Sama, Karang Rejo Ujung, Kecamatan Sunggal Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, **bukan** berada sebagaimana yang disampaikan Para Penggugat. Dan sebaliknya Para Penggugat lah yang sama sekali tidak ingin duduk bersama dengan Tergugat I untuk membahas permasalahan apakah yang sebenarnya terjadi;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan Para Penggugat dalam muatan gugatannya pada halaman 6 (enam) poin 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan adanya hubungan kerja sama arang batok kelapa sebanyak 8 (delapan) container sesuai dengan perjanjian kerja sama pertama dan perjanjian kerja sama kedua berdasarkan surat jawaban tanggal 14 Desember 2023 atas somasi Penggugat I Nomor : 297/SK-R/XI/2023 tanggal 28 November 2023. Faktanya perlu untuk kiranya diluruskan bahwa berdasarkan surat Somasi Penggugat I Nomor : 297/SK-R/XI/2023 tanggal 28 November 2023, Penggugat I mengklaim adanya kerja sama arang batok sebanyak 8 (delapan) dengan Tergugat I berdasarkan muatan materi surat somasinya yang didasari oleh Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023 untuk dan atas nama Penggugat I seorang diri, sehingga tak salah jika dalam surat tanggapannya Tergugat I menyatakan kerja sama antara Penggugat I dengan Tergugat I hanya kerja sama pada periode 28 Agustus 2023 di mana dalam perjanjian kerja sama arang batok kelapa pada periode 28 Agustus 2023 tersebut tidak ditemukan klausul jumlah muatan arang yang dibeli dan tidak adanya klausul berupa kewajiban tanggungjawab dalam bentuk tanggungjawab kerugian atau pemotongan terhadap arang batok yang kadar airnya tidak sesuai spesifikasi 12 %, kendati



faktanya Tergugat I telah memenuhi tanggungjawabnya dengan cara menyediakan arang batok kelapa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Sehingga tidak lah menjadi suatu hal yang keliru bagi Tergugat I menanggapi somasi yang di sampaikan oleh Penggugat I “**cukup keliru dan kurang berdasar**” atas tuntutan ganti kerugian yang diinginkan Penggugat I dalam muatan materi surat somasinya. Dan untuk itu juga tentu menjadi pertanyaan di manakah letak tidak adanya itikad baik Tergugat I;

8. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan-alasan yang dinyatakan Para Penggugat di dalam muatan gugatannya sebagaimana halaman 7 (tujuh) poin 14 (empat belas) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah jelas dan terang melakukan perbuatan *wanprestasi* karena tidak menyediakan arang batok kelapa sesuai dengan spesifikasi kadar air dalam perjanjian kerja sama (perjanjian 26 Agustus 2023 dan perjanjian 20 September 2023). Di sini Tergugat I, menilai apa yang dinyatakan para Penggugat terkesan terlalu mengada-ada, karena pada dasarnya Tergugat I merasa telah bertanggungjawab menunaikan kewajibannya yaitu dengan menyediakan arang batok kelapa dengan kadar air 12 % sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh para Penggugat;

9. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam muatan gugatannya pada halaman 5 (lima) poin 8 dan poin 9, serta di bagian halaman 7 (tujuh) poin 14 (empat belas) di atas, terlepas dari adanya suatu perjanjian kerja sama arang batok kelapa yang terjadi yaitu antara Para Penggugat dengan Tergugat I, hal ini oleh karena Tergugat I menilai bahwa perjanjian kerja sama arang batok kelapa (perjanjian kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 dan perjanjian kerja sama tanggal 20 September 2023) terkesan baku dan tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam pasal 1320 KUHperdata, dikarenakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang berada dalam perjanjian kerja sama arang batok tersebut dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Para Penggugat yang dituangkan ke dalam perjanjian tersebut sehingga mengikat dan wajib dipenuhi oleh Tergugat I . Oleh sebab itu, sudah sepatutnya lah perjanjian kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 dan perjanjian kerja sama tanggal 20 September 2023 **batal demi hukum** karena perjanjian

Halaman 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



tersebut sama sekali tidak memiliki kepastian hukum bagi Tergugat I, serta menimbulkan kerugian sepihak bagi Tergugat I;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan Para Penggugat dalam muatan gugatannya sebagaimana halaman 7 (tujuh) poin 15 (lima belas) yang pokoknya menyatakan perhitungan-perhitungan atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat. Hal ini dikarenakan Tergugat I merasa perhitungan-perhitungan atas kerugian yang dialami Para Penggugat tidaklah konsisten, di mana satu sisi dalam isi surat somasi Penggugat I Nomor : 297/SK-R/XI/2023 tanggal 28 November 2023 Penggugat I memberi perhitungan-perhitungan dengan nilai berbeda, sedangkan dalam muatan gugatannya perhitungannya juga berbeda pula, sehingga tidaklah jelas mana perhitungan yang sebenarnya?, terlebih lagi tidak diketahui pula secara pasti mengenai berapa jumlah arang batok kelapa (hitungan kg/ton) yang tidak memenuhi spesifikasi kadar air;

11. Bahwa seharusnya perhitungan-perhitungan terhadap nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dijelaskan secara terperinci, baik itu sebagaimana dimaksud pada halaman 7 (tujuh) poin 15 (lima belas), halaman 8 (delapan) poin 16 (enam belas), poin 17 (tujuh belas) maupun poin 18 (delapan belas), sehingga tidak menimbulkan *ambiguitas* ataupun ketidakjelasan atas kerugian mana yang kiranya dirugikan oleh Tergugat I. Oleh sebab itu, kiranya apa yang disampaikan dan dimintakan oleh Para Penggugat terhadap perhitungan-perhitungan nilai kerugian yang dialaminya tersebut kiranya perlu **dikesampingkan** dan **tidak dapat diterima**, sebagaimana beberapa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/Sip/1979
tertanggal 08 Mei 1980, yang isinya sebagai berikut:

“ petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut ”.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Sip/1983
tanggal 3

September 1983, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



"..... oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak terperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2556 K/Pdt /2009, tanggal 2 Nopember 2010 , yang isinya sebagai berikut:
"oleh karena tuntutan ganti rugi hanya berdasarkan perkiraan yang tidak disertai perincian dan bukti-bukti yang cukup maka tuntutan ganti rugi harus tolak"

Dengan apa yang telah Tergugat I jelaskan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk **menolak** permohonan ganti kerugian materiil sebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat sebagaimana poin 20 (dua puluh) dalam muatan gugatan (*posita*) nya dan poin 3 (tiga) dalam *petitum* gugatannya oleh karena permohonan ganti rugi tersebut tidak jelas dari mana perolehannya dan hanya mendasarkan pada perkiraan Para Penggugat saja, serta tidak didasarkan pada dasar hukum yang sah;

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan Para Penggugat dalam muatan gugatannya di bagian halaman 9 (sembilan) poin 21 (dua puluh satu) dan poin 4 (empat) *petitum* gugatannya yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas dasar sangkaan tidak bersedia mematuhi putusan perkara *a quo*. Mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam muatan gugatan (*posita*) nya yang tertuang dalam poin 21 (dua puluh satu) dan dan poin 4 (empat) *petitum* gugatannya, kiranya Para Penggugat melupakan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yaitu :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1972, antara lain menyatakan :
"lembaga hukum uang paksa atau *dwangsom* (ex Pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim



berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada
Penggugat"

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976,
tgl. 7 Desember 1976, antara lain menyatakan :
" Uang paksa (*Dwangsoom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk
membayar uang"

Dengan demikian, terhadap yang telah Tergugat I jelaskan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk **mengkesampingkan** dan **menolak** permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam muatan gugatan (*posita*) nya yang tertuang dalam poin 21 (dua puluh satu) dan dan poin 4 (empat) *petitum* gugatannya;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan Para Penggugat dalam muatan gugatannya pada halaman 10 (sepuluh) poin 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, kasasi, maupun *verzet* atau pun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Kiranya Para Penggugat lupa isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisiil khususnya yang tertuang dalam poin 4 (empat) telah memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri & Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
- Dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



- f) Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Selain itu, untuk menguatkan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional, yaitu dengan pertimbangan makin banyaknya menerima tuntutan, keluhan mengenai putusan atau eksekusi putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengintruksikan dan menegaskan bahwa agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*). Selain itu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus juga disertai dengan penetapan sebagaimana yang di atur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang menyatakan :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Pernyataan di atas, tentu dapat dimaknai bahwa "tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta". Oleh sebab itu, dengan demikian, sudah seharusnya permohonan yang disampaikan Para Penggugat dalam muatan gugatan (*posita*) nya sebagaimana tertuang dalam poin 22 (dua puluh satu) dan *petitum* 5 (lima) gugatannya (konvensi) mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun *verzet* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) **dikesampingkan** ataupun **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;



14. Bahwa terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya Tergugat I kembali menolak dengan tegas untuk seluruhnya dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata mengenai beban pembuktian (*burden of proof*), maka Para Penggugat sangat berwajib untuk kiranya dapat membuktikan kebenaran atas dalilnya sesuai ketentuan pasal 163 HIR (283 RBG., Pasal 1865 BW), yang pada intinya menyatakan:

"Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu".

15. Bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum ditanggapi Tergugat I di dalam Jawaban dan Eksepsi ini, tidaklah berarti bahwa Tergugat I dengan serta merta mengakuinya, melainkan Tergugat I **menolak** sekaligus menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar mengesampingkan seluruh dalil-dalil Para Penggugat, sehingga adalah patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk **menolak** Gugatan Para Penggugat, atau setidaknya tidak dinyatakan Gugatan yang disampaikan Para Penggugat **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* agar seluruh dalil-dali/alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) pada bagian PENDAHULUAN, EKSEPSI serta jawaban DALAM POKOK PERKARA secara *mutatis mutandis* dianggap masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan GUGATAN REKOVENSI ini;

2. Bahwa Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) tidak ada melakukan perbuatan *wanprestasi* sebagaimana yang disampaikan oleh Para Tergugat (Rekovensi)/ Para Penggugat (Konvensi). Justru Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) yang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak membayar penambahan atas muatan



arang batok kelapa sebagaimana yang dimintakan Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) kepada Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi), yaitu penambahan 5 (lima) karung di setiap *container* (yang dimasukkan ke dalam 5 (lima) *container* bersamaan dengan kerja sama jual beli arang batok kelapa di periode 20 September 2023). Di mana penambahan tersebut diminta Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) pada tanggal 28 Oktober 2023 melalui pesan *whats app*;

3. Bahwa atas adanya permintaan dari Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) ke Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi), kemudian Penggugat (Rekovensi)/ Tergugat I (Konvensi) mengisi 5 (lima) *container* tersebut dengan arang batok kelapa yang apabila dihitung jumlah dari seluruh penambahan muatan arang batok kelapa tersebut memiliki berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram (kg) dengan rincian harga Rp. 5600/per kilogram (kg). Sehingga dengan demikian Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) memiliki kewajiban membayar tambahan atas muatan arang batok kelapa sebagaimana yang dimintakan oleh Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) kepada Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) kurang lebih senilai Rp. 5.432.000 lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) (970 kilogram dikalikan Rp. 5600/per kilogram) ;

4. Bahwa kendatipun memiliki kewajiban membayar Rp. 5.432.000 (lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagai tambahan atas muatan arang batok kelapa yang dimintakan oleh Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) kepada Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi). Namun Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) sama sekali tidak mau membayar kewajibannya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) dengan jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi). Dan oleh karenanya maka perbuatan Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) sudah sepatutnya lah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".



5. Bahwa dengan tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I (Konvensi) kepada Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi), berdampak pada perputaran modal usaha arang batok kelapa milik Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi). Di mana seharusnya jika Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I (Konvensi) membayar kewajibannya, uang senilai Rp. 5.432.000 (lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut dapat dimanfaatkan untuk dapat mengoperasikan kendaraan operasional (mobil) usaha milik Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) untuk membeli bahan baku arang yang menghasilkan laba setiap harinya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/mobil;

6. Selanjutnya bukannya Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I (Konvensi) menunaikan kewajiban membayar kepada Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi), justru sebaliknya Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I malah mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi), di mana akibat dari gugatan tersebut berdampak kepada nama baik Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) di lingkungan tempat tinggalnya;

7. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I (Konvensi), Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) mengalami kerugian yang apabila dirincikan sebagai berikut:

a) Kerugian kewajiban yang tidak dibayarkan oleh Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I (Konvensi) kepada Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) atas tambahan muatan arang batok kelapa sebesar **Rp. 5.432.000 (lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)**;

b) Kerugian akibat tidak berputarnya modal usaha Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi), yang jika dihitung uang tersebut dapat mengoperasikan kendaraan operasional (mobil) usaha sebanyak 4 (empat) unit untuk membeli bahan baku arang yang menghasilkan laba per harinya senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/mobil, sehingga jika dihitung serta diakumulasikan dengan waktu selama proses terjadinya masalah dengan Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I (Konvensi) mulai dari surat somasi yang disampaikan oleh Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I (Konvensi)



(bulan november) sampai dengan proses gugatan yang diajukan oleh Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I (Konvensi) (Mei 2024) dapat memiliki rincian sebagai berikut Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/mobil x 4 (empat) unit mobil = Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)/hari, kemudian dikalikan (5 bulan/ 130 hari) yaitu Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) x 130 hari = Rp. 156.000.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah). Dengan demikian, maka nilai kerugian yang dialami Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) yaitu sebesar **Rp. 156.000.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);**

c) Kerugian immateril yang diakibatkan rusaknya citra atau nama baik Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) di lingkungan tempat tinggalnya senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

d) Bahwa berdasarkan beberapa uraian poin-poin kerugian diatas, dengan demikian akumulasi dari keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat (Rekovensi)/ Tergugat I (Konvensi) adalah Rp. 5.432.000 (Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) + Rp 156.000.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) + Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) = **Rp 191.432.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);**

Dengan demikian, sangatlah beralasan hukum kiranya majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk kiranya menghukum Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I (Konvensi) membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) baik materiil maupun imateriil sebesar **Rp 191.432.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);**

8. Bahwa oleh karena Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) menaruh sangkaan kepada Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I (Konvensi) tidak mematuhi putusan ini, maka sangat beralasan hukum kiranya majelis hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya menghukum dan menetapkan Tergugat I (Rekovensi)/Penggugat I (Konvensi) membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya kepada Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) atas kelalaiannya dalam mematuhi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat I;
- 2) Menyatakan gugatan para Penggugat sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklaard*/NO;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

- 1) Menerima gugatan Penggugat (dalam Rekovenssi)/Tergugat I (dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I (dalam Rekovenssi)/Penggugat I (dalam Konvensi) merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menghukum Tergugat I (dalam Rekovenssi)/Penggugat I (dalam Konvensi) untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat (dalam Rekovenssi)/Tergugat I (dalam Konvensi) sebesar Rp 191.432.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 4) Menghukum dan menetapkan Tergugat I (dalam Rekovenssi)/Penggugat I (dalam Konvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat I (dalam Rekovenssi)/Penggugat I (dalam Konvensi) lalai dalam melaksanakan kewajibannya atas putusan ini;

SUBSIDAIR

Halaman 27 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keyakinan yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil/alasan yang dikemukakan Para Penggugat melalui muatan gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata serta dapat dibuktikan maupun diakui pula kebenarannya oleh Tergugat I dalam persidangan ini;

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Tergugat II merupakan istri dari Tergugat I seorang Petani tradisional dalam bidang pembuatan arang yang berbahan baku/dasar utama tempurung/batok kelapa (yang selanjutnya disebut arang batok kelapa), di mana metode pengelolaan arang batok dilakukan secara konvensional, kendatipun demikian sebagai seorang petani tradisional Tergugat I yang merupakan suami Tergugat II selalu berkomitmen untuk menjaga kualitas hasil produksinya serta bertanggungjawab pada setiap pembeli;
2. Bahwa pada saat Tergugat I dengan Para Penggugat melakukan kerja sama jual beli arang batok kelapa, rekening bank milik Tergugat II digunakan untuk sarana transaksi pembayaran, dikarenakan Tergugat I tidak memiliki rekening bank, sehingga dengan terpaksa oleh karena Tergugat II tidak mengetahui tentang perjanjian yang baik serta bagaimana metode kerja sama jual beli yang akan dilakukan antara Tergugat I dengan Para Penggugat secara detail, Tergugat II pun kemudian mau untuk menandatangani dokumen perjanjian yang dibuat, dibawa dan diajukan oleh Para Penggugat, dengan alasan sebatas mengetahui;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa sesungguhnya hubungan hukum secara langsung atas kerja sama jual beli arang batok tersebut adalah antara Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, memutus serta mengadili perkara *a quo* agar terhadap seluruh dalil-dalil/alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Tergugat II pada bagian EKSEPSI secara *mutatis mutandis* dianggap masuk dan menjadi satu kesatuan DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil/alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat melalui muatan gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata serta dapat dibuktikan maupun diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam persidangan ini;
3. Bahwa pada saat Tergugat I dengan Para Penggugat melakukan kerja sama jual beli arang batok kelapa, rekening bank milik Tergugat II digunakan untuk sarana transaksi pembayaran, dikarenakan Tergugat I tidak memiliki rekening bank, sehingga dengan terpaksa oleh karena Tergugat II tidak mengetahui tentang perjanjian yang baik serta bagaimana metode kerja sama jual beli yang akan dilakukan antara Tergugat I dengan Para Penggugat secara detail, Tergugat II pun kemudian mau untuk menandatangani dokumen perjanjian yang dibuat, dibawa dan diajukan oleh Para Penggugat, dengan alasan sebatas mengetahui;
4. Bahwa Tergugat II menolak tegas seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam muatan gugatannya pada bagian halaman 9 (sembilan) poin 20 (dua puluh) yang pokoknya menyatakan jika Tergugat II melakukan perbuatan *wanprestasi* sehingga menimbulkan perhitungan-perhitungan atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat. Disini Tergugat II tegaskan, oleh karena Tergugat II yang tidak mengetahui tentang perjanjian yang baik serta dokumen perjanjian yang di tanda tangani Tergugat II dibuat, dibawa dan diajukan oleh Para Penggugat, maka terlepas dari adanya suatu perjanjian kerja sama arang batok kelapa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dalam hal ini Tergugat II menilai perjanjian kerja sama arang batok kelapa (perjanjian kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 dan perjanjian kerja sama tanggal 20 September 2023) terkesan baku dan tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana di atur dalam pasal 1320 KUHperdata, karena

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang berada di dalam perjanjian kerja sama arang batok tersebut dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Para Penggugat yang dituangkan ke dalam perjanjian tersebut sehingga mengikat Tergugat II. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya perjanjian kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 dan perjanjian kerja sama tanggal 20 September 2023 **batal demi hukum** karena perjanjian tersebut sama sekali tidak memiliki kepastian hukum bagi Tergugat II, serta menimbulkan kerugian sepihak bagi Tergugat II;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan Para Penggugat dalam muatan gugatannya sebagaimana halaman 9 (sembilan) poin 20 (dua puluh) yang pokoknya menyatakan perhitungan-perhitungan atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat. Hal ini karena Tergugat II merasa perhitungan-perhitungan atas kerugian yang dialami Para Penggugat tidak jelas dan tidak diketahui pula secara pasti mengenai berapa jumlah arang batok kelapa (hitungan kg/ton) yang tidak memenuhi spesifikasi kadar air dan rincian perhitungan lainnya juga sama sekali tidak jelas;

6. Bahwa seharusnya perhitungan-perhitungan terhadap nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dijelaskan secara terperinci, baik itu sebagaimana dimaksud pada halaman 7 (tujuh) poin 15 (lima belas), halaman 8 (delapan) poin 16 (enam belas), poin 17 (tujuh belas) maupun poin 18 (delapan belas), sehingga tidak menimbulkan *ambiguitas* ataupun ketidakjelasan atas kerugian mana yang kiranya dirugikan oleh Tergugat II. Oleh sebab itu, kiranya apa yang disampaikan dan dimintakan oleh Para Penggugat terhadap perhitungan-perhitungan nilai kerugian yang dialaminya tersebut kiranya perlu **dikesampingkan** dan **tidak dapat diterima**, sebagaimana beberapa *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/Sip/1979
tertanggal 08 Mei 1980, yang isinya sebagai berikut:

“ petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Sip/1983
tanggal 3

September 1983, yang isinya sebagai berikut:

"..... oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak terperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2556 K/Pdt /2009,
tanggal 2 Nopember 2010 , yang isinya sebagai berikut:

"oleh karena tuntutan ganti rugi hanya berdasarkan perkiraan yang tidak disertai perincian dan bukti-bukti yang cukup maka tuntutan ganti rugi harus tolak"

Dengan apa yang telah Tergugat II jelaskan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk **menolak** permohonan ganti kerugian materiil sebagaimana yang dimohonkan Para Penggugat sebagaimana poin 20 (dua puluh) dalam muatan gugatan (*posita*) nya dan poin 3 (tiga) dalam *petitum* gugatannya oleh karena permohonan ganti rugi tersebut tidak jelas dari mana perolehannya dan hanya mendasarkan pada perkiraan Para Penggugat saja, serta tidak didasarkan pada dasar hukum yang sah;

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan Para Penggugat dalam muatan gugatannya di bagian halaman 9 (sembilan) poin 21 (dua puluh satu) dan poin 4 (empat) *petitum* gugatannya yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas dasar sangkaan tidak bersedia mematuhi putusan perkara *a quo*. Mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam muatan gugatan (*posita*) nya yang tertuang dalam poin 21 (dua puluh satu) dan dan poin 4 (empat) *petitum* gugatannya, kiranya Para Penggugat melupakan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, yaitu :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791K/Sip/1972
tanggal 26 Februari 1972, antara lain menyatakan :

Halaman 31 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"lembaga hukum uang paksa atau *dwangsom* (ex Pasal 606 RV) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat"

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307 K/Sip/1976,
tgl. 7 Desember 1976. antara lain menyatakan :

" Uang paksa (*Dwangsoom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk
membayar uang"

Dengan demikian, terhadap yang telah Tergugat II jelaskan di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk **mengkesampingkan** dan **menolak** permohonan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam muatan gugatan (*posita*) nya yang tertuang dalam poin 21 (dua puluh satu) dan dan poin 4 (empat) *petitum* gugatannya;

8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil/alasan yang dinyatakan Para Penggugat dalam muatan gugatannya pada halaman 10 (sepuluh) poin 22 (dua puluh dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, kasasi, maupun *verzet* atau pun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Kiranya Para Penggugat lupa isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisiil khususnya yang tertuang dalam poin 4 (empat) telah memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri & Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau....dst;

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;
- e. Dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Selain itu, untuk menguatkan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional, yaitu dengan pertimbangan makin banyaknya menerima tuntutan, keluhan mengenai putusan atau eksekusi putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengintruksikan dan menegaskan bahwa agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menyatakan bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus juga disertai dengan penetapan sebagaimana yang di atur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang menyatakan :

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Pernyataan di atas, tentu dapat dimaknai bahwa “tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”. Oleh sebab itu, dengan demikian, sudah seharusnya permohonan yang disampaikan Para Penggugat dalam muatan gugatan (*posita*) nya sebagaimana tertuang dalam poin 22 (dua puluh satu) dan *petitum* 5 (lima)



gugatannya (konvensi) mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun *verzet* ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) **dikesampingkan** ataupun **ditolak** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

9. Bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum ditanggapi Tergugat II di dalam Jawaban dan Eksepsi ini, tidaklah berarti bahwa Tergugat II dengan serta merta mengakuinya, melainkan Tergugat II menolak sekaligus menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar mengesampingkan seluruh dalil-dalil Para Penggugat, sehingga adalah patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* untuk **menolak** Gugatan Para Penggugat, atau setidaknya dinyatakan Gugatan yang disampaikan Para Penggugat **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijk verklaard*);

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat II memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat II .
2. Menyatakan gugatan para Penggugat sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau *niet onvankelijk verklaard*/NO

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keyakinan yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang dikemukakan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat kemudian telah menanggapi sebagai berikut, sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 20 Mei 2024, dan atas Replik



Kuasa Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 27 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Agustus 2023 antara Malvin (Penggugat I) dengan Feri Ariandi (Tergugat I), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1;**
2. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2023 antara Malvin Winarta (Penggugat I) sebagai Pemberi Kuasa dan Mina (Penggugat II) sebagai Penerima Kuasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2;**
3. Fotokopi Perjanjian Kerjasama tanggal 20 September 2023 antara Mina (Penggugat II) dengan Feri Ariandi (Tergugat I), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3;**
4. Fotokopi Kontrak Penjualan (*Sales Contract*) tanggal 09 Agustus 2023 antara Penggugat I dengan *Buyer* (Pembeli) Mr. Nuwan Rupasinghe dari Colombo, Sri Lanka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4;**
5. Fotokopi Kontrak Penjualan (*Sales Contract*) tanggal 02 Oktober 2023 antara Penggugat I dengan *Buyer* Mr. Yan Jian dari Shanxi, China, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5;**
6. Fotokopi Hasil Tes Laboratorium berbahasa Mandarin dari *Buyer* Mr. Yan Jian dari Shanxi, China, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6;**
7. Fotokopi Hasil Tes Laboratorium Sri Lanka Carbon Factory Pertama dari *Buyer* Mr. Nuwan Rupasinghe dari Colombo, Sri Lanka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7;**
8. Fotokopi Hasil Tes Laboratorium Sri Lanka Carbon Factory Kedua dari *Buyer* Mr. Nuwan Rupasinghe dari Colombo, Sri Lanka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8;**
9. Fotokopi Hasil Tes Laboratorium Independen (CARSURIN) tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi



tanda

.. **P-9**;

10. Fotokopi pesan email pengiriman Hasil Laboratorium Medan ke email Penggugat I tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

P-10;

11. Fotokopi Hasil Tes Laboratorium Independen (CARSURIN) tanggal 02 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi

tanda

. **P-11**;

12. Fotokopi pesan email pengiriman Hasil Laboratorium Medan ke email Penggugat I tanggal 03 November 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

P-12;

13. Fotokopi Akta Pendirian CV. MULTI ROYAL INDO Nomor : 32 tanggal 07 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi

tanda

. **P-13**;

14. File Video dalam Flash Disk berisi rekaman pada saat Penggugat II dan Tergugat I mempersiapkan arang batok kelapa milik Tergugat I yang akan diserahkan ke Laboratorium Casurin, selanjutnya diberi tanda.....

P-14

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 , P-7 bukti P-10 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II yang memberikan keterangan bahwa mereka tidak keberatan atas bukti surat tersebut, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I dan Tergugat II guna mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



1. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Malvin (Penggugat I) dengan Feri Ariandi (Tergugat I) tanggal 29 April 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1;**

2. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Mina (Penggugat I) dengan Feri Ariandi (Tergugat I) tanggal 20 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-2;**

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang nomor 500/910/2024 tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda
.. **T-3;**

4. Fotokopi surat dari Law Firm RDS AND PARTNERS tanggal 14 Desember 2023, perihal tanggapan somasi I dan hasil pertemuan, disertakan dengan lampiran surat dari kantor hukum Retorika tanggal 28 Nopember 2023, Nomor : 297/SK-R/XI/2023, perihal somasi I dan undangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-4;**

5. Fotokopi Surat dari Kantor Hukum Retorika tanggal 28 Nopember 2023, Nomor : 297/SK-R/XI/2023, perihal : Somasi I dan Undangan, berikut lampiran Perhitungan Kekurangan dan Kelebihan Transaksi 8 *container* arang batok kelapa dengan dara terlampir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-5;**

6. Fotokopi *capture* percapakan *whatsapp* antara Feri Ariandi (Tergugat I) dengan Malvin (Penggugat I) tanggal 4 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-6;**

7. Fotokopi *capture* percapakan *whatsapp* antara Feri Ariandi (Tergugat I) dengan Malvin (Penggugat I) tanggal 24 Oktober 2023 dan 28 Oktober 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda
.. **T-7;**

8. Fotokopi *capture* percapakan *whatsapp* antara Feri Ariandi (Tergugat I) dengan Malvin (Penggugat I) tanggal 4 Nopember 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-8;**

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-4, T-6, T-7 dan T-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya



dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi Nasrida Etimala, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana saksi bekerja di perusahaan milik Tergugat I dan Tergugat II merupakan istri Tergugat I;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan milik Tergugat I sejak tahun 2022 yaitu selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tanggung jawab saksi bekerja di perusahaan milik Para Tergugat tersebut adalah sebagai *quality assurance*;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dikarenakan Para Penggugat melakukan kerja sama dengan Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat melakukan kerja sama dengan Para Tergugat sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi bekerja selama 6 (enam) bulan di perusahaan Para Tergugat hingga Para Tergugat melakukan kerja sama dengan Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerja sama yang dilaksanakan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah kerjasama penyediaan arang batok kelapa;
- Bahwa para Penggugat dan Para Tergugat melakukan kerja sama penyediaan arang batok kelapa tersebut sebanyak 2 (dua) kali surat perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanggung jawab Para Tergugat terkait penyediaan arang batok kelapa tersebut adalah dengan kadar air maksimal 12%, kadar abu maksimal 3% dan bersih untuk spek ekspor (tidak ada batu, serabut dan tidak mentah);
- Bahwa posisi arang batok kelapa yang menjadi tanggung jawab Para Tergugat adalah berada di gudang Para Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah di komplain kliennya selain Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Tergugat I, Para Penggugat merupakan bukanlah langganan dalam usaha Para Tergugat namun pelanggan baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sedang melaksanakan kerja sama adalah dari Penggugat I;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Perjanjian Kerjasama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat namun saksi hanya melihat tanpa membaca isinya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Para Penggugat adalah spesifikasi arang batok kelapa tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah dengan kadar air maksimal 12%, kadar abu maksimal 3% dan bersih untuk spek ekspor;
- Bahwa arang batok kelapa yang dikirim kepada Para Penggugat sudah sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kerjasama tersebut hal ini dikarenakan saksi selaku *quality assurance* telah memeriksa arang batok kelapa tersebut sebelum diserahkan kepada Para Tergugat. Disamping itu, Tergugat I juga melakukan pemeriksaan terhadap arang batok kelapa tersebut;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan kadar air dan abu terhadap arang batok kelapa tersebut adalah dengan cara manual dengan menggunakan panggang (oven) dan timbangan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tersedianya pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan kadar air dan abu terhadap arang batok kelapa tersebut;
- Bahwa menurut saksi, pengecekan menggunakan jasa pihak ketiga terhadap arang batok kelapa tersebut yang lebih akurat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat I dan Penggugat II dimana ketika Penggugat I dan Penggugat II datang ke perusahaan kami untuk melihat arang batok kelapa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat I dan Penggugat II ada memeriksa kadar air dan kadar abu pada arang batok kelapa yang akan diserahkan kepada mereka, namun saksi ada melihat bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada masuk ke ruang pemeriksaan arang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa arang batok kelapa tersebut akan dikirim ke luar negeri dikarenakan diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa tidak, saksi tidak ada melihat Penggugat I dan Penggugat II melakukan pemeriksaan atas arang batok kelapa tersebut;

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat ada membahas mengenai kadar air dan abu pada arang batok kelapa ketika bertemu Para Tergugat atau tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat mengetahui bahwa Para Tergugat memeriksa kadar air dan abu dengan cara manual;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang dialami Para Penggugat dengan Para Tergugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat adalah Para Penggugat komplain terhadap arang batok kelapa yang diserahkan Para Tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa Jumlah arang batok kelapa yang dikomplain oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sebanyak 8 (delapan) kontainer;
- Bahwa Jumlah sampel yang diambil Para Tergugat untuk memeriksa arang batok kelapa tersebut adalah sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) goni;
- Bahwa menurut saksi sampel arang batok kelapa sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) goni dapat mewakili arang batok kelapa sebanyak 8 (delapan) kontainer tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Konklusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan mengunggahnya melalui media E-Court Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menyerahkan kepada Majelis Hakim sebagaimana terlampir pada Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi di dalam Jawabannya tanggal 13 Mei 2024 yaitu:

- **Eksepsi Tergugat I tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)** yang pada pokoknya menyampaikan gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur, tidak terang, tidak jelas (*obsceuur libel*), karena tidak menjelaskan perhitungan secara terperinci atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik. Sehingga kiranya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- **Eksepsi Tergugat II tentang Eksepsi Error In Persona** yang pada pokoknya menyampaikan sesungguhnya hubungan hukum secara langsung atas kerja sama jual beli arang batok tersebut adalah antara Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 20 Mei 2024 untuk menjawab Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Penggugat pun telah menjawab kembali melalui Dupliknya tertanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas apakah beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg disebutkan bahwa “ Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya” ;

Menimbang, bahwa terkait Eksepsi Tergugat I tentang Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Obscuur Libel) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan *obsceuur libel*, artinya surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidelijk*) dimana istilah tersebut bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu dalil gugatan tidak terang, tidak jelas, dan/atau tidak tegas (*duidelijk*), *Obscuur libel* juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain;



Menimbang, bahwa ada beberapa penyebab gugatan dikatakan sebagai *obscuur libel* antara lain sebagai berikut:

1. *Obscuur libel fundamentum petendi*. dasar hukum gugatan atau *fundamentum petendi* adalah dasar hukum yang mendasari diajukannya gugatan atas suatu peristiwa. *Obscuur libel* dalam hal ini timbul karena dasar atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada. Adapun yang dimaksud dengan dasar hukum diantaranya dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, kebiasaan yang telah diakui, ini merupakan dasar pengambilan suatu putusan yang berguna untuk mempertahankan dalil gugatan dalam persidangan serta meyakinkan para pihak bahwa kejadian dan peristiwa hukum benar-benar terjadi. Sebagai contoh putusan yang menyatakan gugatan “tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena *fundamentum petendi* adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984.
2. *Obscuur libel objek sengketa*. Gugatan menjadi *obscuur libel* ketika objek dalam persengketaan tidak jelas, misalnya dalam gugatan sengketa hak atas tanah ternyata tidak dijelaskan secara rinci batas-batas atau luasnya. Jika objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan dapat dinyatakan *obscuur libel*, sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.
3. Penggabungan dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Gugatan menjadi bermasalah ketika di dalamnya terdapat penggabungan antara [jenis-jenis gugatan](#), seperti percampuran antara wanprestasi dan PMH yang, kecuali dalam penggabungan tersebut jelas dirinci pemisahan antara keduanya. Salah satu contoh putusan yang menyatakan gugatan “tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena percampuran gugatan wanprestasi dan PMH adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1998, yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena penggabungan PMH dan wanprestasi dalam satu gugatan telah melanggar tata tertib beracara.
4. Antara posita dengan petitum saling bertentangan. Posita adalah dasar untuk membuat petitum yang benar. Petitum sendiri dapat diartikan sebagai suatu hal yang dituntut agar diputuskan demikian pada persidangan. Tentunya untuk meminta suatu hal dimohonkan dalam



petitum, harus terlebih dahulu dijelaskan baik kronologi, dasar hukum, maupun hak-hak Penggugat di dalam posita. Adanya pertentangan antara posita dan petitum akan membuat tidak jelasnya apa yang menjadi dasar permintaan/petitum Penggugat, atau bahkan apa yang diuraikan di dalam posita ternyata tidak bersambung gayung dengan apa yang diminta dalam petitum. Dikatakan *obscuur libel*, apabila dalam posita menguraikan perbuatan melawan hukum tetapi tuntutan yang diminta dalam petitum berupa wanprestasi.

5. *Obsscuur libel petitum*, apabila petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obsscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam Eksepsi Obscuur Libel nya menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur, tidak terang, tidak jelas (*obscuur libel*), karena tidak menjelaskan perhitungan secara terperinci atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550 K/Sip/1979 tertanggal 08 Mei 1980, yang isinya sebagai berikut:

“ petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II berpendapat bahwa di dalam Gugatan Para Penggugat telah disampaikan dasar dari Gugatan Para Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang didasarkan dari adanya hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Arang Batok Kelapa yang dilakukan didalam 2 (dua) kali Surat Perjanjian Kerja Sama yaitu Perjanjian Kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Perjanjian Kerja sama tanggal 20 September 2023 antara Penggugat II dengan Tergugat I yang mana Gugatan Wan Prestasi tersebut di dasarkan Para Penggugat pada ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata:



“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”;

Selain itu juga Para Penggugat di dalam Posita Gugatan a quo pada poin 15, poin 16, poin 17 dan poin 18 telah menyampaikan kerugian apa saja yang dialami oleh Para Penggugat yang kemudian dari Posita tersebut menjadi Petitum Para Penggugat pada Petitum poin 3 yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidaklah terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum yang diajukan Para Penggugat didalam Gugatan a quo yang menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi kabur, terlepas apakah nanti di dalam pertimbangan Majelis Hakim pada pertimbangan pokok perkara terhadap Posita maupun petitum yang disampaikan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat I yang menyatakan **Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Obscur Libel)** adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait **Eksepsi Tergugat II tentang Eksepsi Error In Persona** yang pada pokoknya menyampaikan sesungguhnya hubungan hukum secara langsung atas kerja sama jual beli arang batok tersebut adalah antara Tergugat I dengan Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak di dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat di dalam perkara a quo dasar dari Gugatan Para Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi yang didasarkan dari adanya hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Arang Batok Kelapa yang dilakukan didalam 2 (dua) kali Surat Perjanjian Kerja Sama yaitu Perjanjian Kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Perjanjian Kerja sama tanggal 20 September 2023 antara Penggugat II dengan Tergugat I dan sebagaimana gugatan Para Penggugat pada poin 7 di dalilkan bahwa untuk setiap pembayaran pembelian arang batok kelapa yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II selalu dibayarkan melalui rekening atas nama Tergugat II selaku istri dari Tergugat I hal mana juga ditegaskan di dalam perjanjian kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 dan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 September 2023, selain itu juga Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dalam pertimbangannya sebagai berikut :

“ *Bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*”, Majelis Hakim berpendapat sepanjang tidak ditentukan secara khusus baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun dari sumber hukum lainnya maka Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya yang dirasa oleh Penggugat telah melanggar haknya, oleh sebab itu terhadap Eksepsi Error in Persona yang diajukan oleh Tergugat II di dalam Eksepsi a quo tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Arang Batok Kelapa yang dilakukan didalam 2 (dua) kali Surat Perjanjian Kerja Sama yaitu Perjanjian Kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Perjanjian Kerja sama tanggal 20 September 2023 antara Penggugat II dengan Tergugat I dimana di dalam penyediaan arang batok kelapa Tergugat I telah wanprestasi karena tidak sesuai dengan perincian yang tertera di dalam perjanjian tanggal 26 Agustus 2023, dimana seharusnya kadar air arang batok kelapa yang disediakan oleh Tergugat I maksimal 12%, tetapi kenyataannya kadar air arang batok kelapa 3 (tiga) container yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat I adalah 18%, sehingga hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan di dalam penyediaan arang batok kelapa sesuai perjanjian kerja sama tanggal 20 September 2023 yang dilakukan 2 (dua) kali pengiriman yaitu pada tanggal 9 Oktober 2023 dan tanggal 23 Oktober 2023, Tergugat I telah wanprestasi karena tidak sesuai dengan perincian yang tertera di dalam perjanjian, dimana seharusnya kadar air arang batok kelapa yang disediakan oleh Tergugat I maksimal 12%, tetapi kenyataannya kadar air arang batok kelapa yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat II pada pengiriman pertama 3 (tiga) container adalah 18,2% dan pada pengiriman Kedua 2 (dua) container adalah 17,7%, sehingga hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan sehingga arang batok kelapa yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat akan diekspor oleh Para Penggugat ke Luar

Halaman 45 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



Negeri, sehingga Penggugat I mengalami complain dari customer di luar negeri karena kadar air yang diterima tidak sesuai, sehingga customer Penggugat I tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat I karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang disepakati dan mengakibatkan Para Penggugat mengalami total kerugian sebesar Rp. 92.809.639,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 H.I.R (pasal 283 R.Bg) yang berbunyi : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka Majelis berpendapat terhadap Penggugat I dan Penggugat II wajib untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat I dan Tergugat II wajib pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara ini yaitu mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi atau tidak maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat suatu hubungan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam dalil Gugatannya menyampaikan di poin 1 bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan anak dan Ibu Kandung yang merupakan Pengusaha yang mengekspor barang berupa arang batok kelapa ke beberapa Negara sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri sebagai penyedia arang batok kelapa yang akan diserahkan kepada Para Penggugat atas permintaan dari Para Penggugat dan pada poin 2 disebutkan hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas di laksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penyediaan Arang Batok Kelapa yang dilakukan didalam 2 (dua) kali Surat Perjanjian Kerja Sama yaitu Perjanjian Kerja sama tanggal 26 Agustus 2023 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Perjanjian Kerja sama tanggal 20 September 2023 antara Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat I di dalam dalil Jawabannya pada bagian Pendahuluan poin 3 menyatakan Bahwa antara Tergugat I dengan Para Penggugat (khususnya dengan Penggugat I) jauh sebelum adanya kerja sama arang tempurung/batok kelapa periode 26 agustus 2023 dan 20 September 2023, juga pernah melakukan kerja sama arang batok kelapa yakni kurang lebih 2 (kali) tepatnya pada bulan April 2023 dan pada poin dan Tergugat II di dalam Jawabannya pada bagian Pokok Perkara pada poin 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Bahwa pada saat Tergugat I dengan Para Penggugat melakukan kerja sama jual beli arang batok kelapa, rekening bank milik Tergugat II digunakan untuk sarana transaksi pembayaran, dikarenakan Tergugat I tidak memiliki rekening bank, sehingga dengan terpaksa oleh karena Tergugat II tidak mengetahui tentang perjanjian yang baik serta bagaimana metode kerja sama jual beli yang akan dilakukan antara Tergugat I dengan Para Penggugat secara detail, Tergugat II pun kemudian mau untuk menandatangani dokumen perjanjian yang dibuat, dibawa dan diajukan oleh Para Penggugat, dengan alasan sebatas mengetahui, selanjutnya bila dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa Fotokopi Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Agustus 2023 antara Malvin (Penggugat I) dengan Feri Ariandi (Tergugat I) di mana di dalam Bukti tersebut yang bertandatangan adalah Malvin i.c Penggugat I sebagai Pihak Pertama, Feri Ariandi i.c Tergugat II sebagai pihak II dan Yoelis Hermin Ayoe i.c Tergugat II sebagai pihak yang di transferkan ke rekening Bank BCA 7855461755 a/n Yoelis Hermin Ayoe (isteri Bapak Feri Ariandi/Pihak Kedua) kemudian Bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2023 antara Malvin Winarta (Penggugat I) sebagai Pemberi Kuasa dan Mina (Penggugat II) sebagai Penerima Kuasa dan Bukti P-3 berupa Fotokopi Perjanjian Kerjasama tanggal 20 September 2023 antara Mina (Penggugat II) dengan Feri Ariandi (Tergugat I) dimana di dalam bukti tersebut yang bertandatangan adalah Mina i.c Penggugat II sebagai Pihak Pertama, Feri Ariandi i.c Tergugat II sebagai pihak II dan Yoelis Hermin Ayoe i.c Tergugat II sebagai pihak yang di transferkan ke rekening Bank BCA 7855461755 a/n Yoelis Hermin Ayoe (isteri Bapak Feri Ariandi/Pihak Kedua) maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah nyata ada suatu hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat terkait melakukan kerja sama jual beli arang batok kelapa, meskipun Tergugat II menyatakan dalam dalil Jawabannya bahwa tidak mengetahui tentang perjanjian yang baik serta bagaimana metode kerja sama jual beli yang akan dilakukan antara Tergugat I dengan Para Penggugat secara detail, namun Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat II di dalam perjanjian tidak disebut secara langsung sebagai para pihak namun Tergugat II sebagai isteri dari Tergugat I yang ikut menandatangani perjanjian tersebut sebagai pihak yang di transferkan ke rekening Bank BCA 7855461755 a/n Yoelis Hermin Ayoe (isteri Bapak Feri Ariandi/Pihak Kedua) Majelis Hakim berpendapat tetaplah terdapat suatu hubungan hukum yang mengikat diantara para pihak yang disebabkan juga secara hukum harta suami isteri juga adalah sebagai harta

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



bersama termasuk aktiva maupun passiva dari harta bersama tersebut kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian pra perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara para pihak yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat suatu hubungan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat baik di dalam Posita maupun Petitum Gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain dan berdasarkan [Pasal 1234 KUH Perdata](#), prestasi yang dituntut umumnya berupa tiga hal, yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu sehingga kegagalan dalam memenuhi prestasi disebut wanprestasi;

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan **Pasal 1238 KUH Perdata** adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa melihat Bukti Surat Penggugat;

Menimbang, bahwa bila melihat Bukti Surat Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa Fotokopi Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Agustus 2023 antara Malvin (Penggugat I) dengan Feri Ariandi (Tergugat I), kemudian Bukti P-3 berupa Fotokopi Perjanjian Kerjasama tanggal 20 September 2023 antara Mina (Penggugat II) dengan Feri Ariandi (Tergugat I) bersesuaian dengan bukti T-2 Para Tergugat diperoleh fakta bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 antara Malvin i.c Penggugat I sebagai pihak pertama dan Feri Ariandi i.c Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak kedua telah melakukan perjanjian kerjasama penyediaan Arang Batok Kelapa dari pihak kedua ke pihak pertama dengan spesifikasi;

1. Spesifikasi Arang batok kelapa dengan kadar air maksimal 12%, kadar abu maksimal 3% dan bersih untuk spek ekspor (tidak ada batu, serabut dan tidak mentah)
2. Packing 50 kg/karung (1620 karung) dan karung hanya 1 warna dan karung tidak koyak
3. Jumlah 81 ton (3 container)
4. Harga Rp. 5.600/kg (diantar dan di bongkar di gudang Penggugat I di Komplek pergudangan harmoni Blok D No. 8, Medan-Binjai)
5. Waktu penerimaan barang maksimal 21 (dua puluh satu) hari dihitung mulai dari tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 18 September 2023
6. Sistem Pembayaran ditransfer ke Rek BCA No. 7865461755 atas nama Tergugat II, pertama yaitu DP (Down Payment) sebesar 20%, Kedua setelah 7 hari kerja sebesar 30%, ketiga setelah terima barang pelunasan 20%;

Dan pada tanggal 20 September 2023 antara Mina i.c Penggugat II sebagai pihak pertama dan Feri Ariandi i.c Tergugat I sebagai pihak kedua telah melakukan perjanjian kerjasama penyediaan Arang Batok Kelapa dari pihak kedua ke pihak pertama dengan spesifikasi;

1. Spesifikasi Arang batok kelapa dengan kadar air maksimal 12%, kadar abu maksimal 3% dan bersih untuk spek ekspor (tidak ada batu, serabut dan tidak mentah). Adapun sebelum dimuat akan akan dicek kadar air dengan mengambil sampling 5 goni per container dan **batas toleransi kenaikan kadar air hanya 0,3% jika lebih dari itu maka berlaku pemotongan kelebihan kadar air dari kadar air yang ditentukan.**
2. Packing 50kg/karung (2700 karung) dan karung hanya 1 warna dan karung tidak koyak (karung koyak harus diganti karungnya)
3. Jumlah 135 ton (5 container)
4. Harga Rp. 5.600/kg (diantar dan di bongkar di gudang Para Penggugat di Komplek pergudangan harmoni Blok D No. 8, Medan-Binjai)
5. Waktu penerimaan barang maksimal 33 (tiga puluh tiga) hari dihitung mulai dari tanggal 21 September 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023 dengan ketentuan 3 (tiga) container harus diterima paling lama tanggal 9 Oktober 2023 dan 2 (dua) container berikutnya diterima paling lama tanggal 23 Oktober 2023.

Halaman 49 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



6. Sistem Pembayaran ditransfer ke Rek BCA No. 7865461755 atas nama Tergugat II sesuai skema pembayaran arang batok kelapa untuk 5 container, pertama yaitu DP (Down Payment) sebesar 20% untuk 5 container, kedua setelah 7 hari kerja sebesar 30% untuk 3 container, ketiga setelah 14 hari kerja sebesar 40% , keempat sebesar 5% setelah terima barang 3 container, kelima pelunasan sebesar 5% setelah muat barang 3 container, keenam sebesar 30% untuk yang 2 container selanjutnya, ketujuh sebesar 45% dari 2 container selanjutnya, dan kedelapan pelunasan sebesar 5% setelah selesai muat barang 2 container.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kontrak Penjualan (*Sales Contract*) tanggal 02 Oktober 2023 antara Penggugat I dengan *Buyer* Mr. Yan Jian dari Shanxi, China terungkap fakta bahwa Penggugat I mengadakan kontrak komoditas Karbon Batok Kelapa dengan jumlah kuantitas 54 Ton senilai 186898 CNY dan berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Hasil Tes Laboratorium berbahasa Mandarin dari *Buyer* Mr. Yan Jian dari Shanxi, China terungkap fakta bahwa dari hasil tes laboratorium diperoleh hasil uji Lab kelembapan sebesar 17,7 dan Abu sebesar 1,7, selanjutnya berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Hasil Tes Laboratorium Sri Lanka Carbon Factory Pertama dari *Buyer* Mr. Nuwan Rupasinghe dari Colombo, Sri Lanka diperoleh fakta dari hasil uji laboratorium terhadap perhitungan arang atas nama Tuan Malvin sejumlah 81 Ton dan yang diterima sejumlah 81,42 Ton diperoleh kelembapan yang diterima sebesar 18% dan Debu 3% sehingga berat yang diterima sesuai dengan PO kelembapan yang diperjanjikan 12% adalah 75,869 Ton, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Hasil Tes Laboratorium Sri Lanka Carbon Factory Kedua dari *Buyer* Mr. Nuwan Rupasinghe dari Colombo, Sri Lanka diperoleh fakta bahwa terhadap perhitungan Arang atas nama Tuan Malvin sejumlah 81 Ton dan yang diterima sejumlah 81,38 Ton diperoleh kelembapan yang diterima sebesar 18,2% dan Debu sebesar 3% sehingga berat yang diterima sesuai dengan PO kelembapan yang diperjanjikan 12% adalah 75,646 Ton, selanjutnya Bukti P-9 berupa Fotokopi Hasil Tes Laboratorium Independen (CARSURIN) tanggal 18 Oktober 2023 diperoleh fakta bahwa dari hasil analisis terhadap Arang Batok Kelapa dengan berat sampel 3 Kg diperoleh Kelembapan 15,28 dan kandungan debu 1,19;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh fakta bahwasanya spesifikasi Arang Batok Kelapa



sebagaimana yang diperjanjikan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-3 yaitu Spesifikasi Arang batok kelapa dengan kadar air maksimal 12% tidaklah terpenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, sehingga dengan tidak dipenuhi prestasi tersebut oleh Para Tergugat maka Para Tergugat sudah patut dianggap melakukan Perbuatan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara dinyatakan “ ***Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya***”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Jawaban Para Tergugat yang menolak telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, Majelis berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya melalui alat-alat bukti yang dihadirkan baik bukti surat maupun 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan tidaklah dapat membantah dalil gugatan yang telah dibuktikan oleh Para Penggugat sebagai pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum yang diajukan oleh Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 Para Penggugat yang meminta Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ini dapat tidaknya dikabulkan akan tergantung dari petitum-petitum Penggugat lainnya apakah dikabulkan atau tidak oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan di akhir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada poin 2 yang meminta Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, oleh karena pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan Perbuatan Wanprestasi maka terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 Para Penggugat yang meminta :

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat karena telah melakukan wanprestasi dengan kerugian sebagai berikut :



- a. Kerugian berdasarkan perhitungan kadar air 8 (delapan container) yang berbeda dengan perjanjian kerjasama tanggal 26 Agustus 2023 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Perjanjian Kerja sama tanggal 20 September 2023 antara Penggugat II dengan Tergugat I sebesar **Rp. 92.809.639,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);**
- b. Kerugian kehilangan kontrak dengan Customer berdasarkan sales contract yang dilakukan oleh Penggugat I dengan customer **sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);**
- c. Kerugian sewa gudang yang telah disiapkan untuk jangka panjang dalam bisnis antara Penggugat I dan Tergugat I, namun saat ini terlantar dengan sewa gudang **sebesar Rp. 28.333.333,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);**
- d. Kerugian akibat terganggunya kenyamanan Para Penggugat, **sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**

yang dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan kontan, sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini; Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap Kerugian berdasarkan perhitungan kadar air 8 (delapan container) yang berbeda dengan perjanjian kerjasama tanggal 26 Agustus 2023 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Perjanjian Kerja sama tanggal 20 September 2023 antara Penggugat II dengan Tergugat I sebesar **Rp. 92.809.639,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah)**, maka berdasarkan Bukti P-6 berupa Fotokopi Hasil Tes Laboratorium berbahasa Mandarin dari Buyer Mr. Yan Jian dari Shanxi, China terungkap fakta bahwa dari hasil tes laboratorium diperoleh hasil uji Lab kelembapan sebesar 17,7 dan Abu sebesar 1,7 dari nilai kontrak 186898 CNY terjadi perhitungan pengurangan sebesar 10653,186 CNY bila dikalikan dengan Rp.2180 diperoleh jumlah pengurangan sebesar Rp.23.223.945,- (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), kemudian berdasarkan Bukti P-7 berupa Fotokopi Hasil Tes Laboratorium Sri Lanka Carbon Factory Pertama dari Buyer Mr. Nuwan Rupasinghe dari Colombo, Sri Lanka diperoleh fakta dari hasil uji laboratorium terhadap perhitungan arang atas nama Tuan Malvin sejumlah 81 Ton dan yang diterima sejumlah 81,42 Ton diperoleh kelembapan yang diterima



sebesar 18% dan Debu 3% sehingga berat yang diterima sesuai dengan PO kelembapan yang diperjanjikan 12% adalah 75,869 Ton sehingga terjadi pemotongan sebesar 2155,17 USD yang bila dikalikan dengan Rp.15.960,- diperoleh jumlah pengurangan sebesar Rp. 34.396.513,- (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah)., selanjutnya berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotokopi Hasil Tes Laboratorium Sri Lanka Carbon Factory Kedua dari Buyer Mr. Nuwan Rupasinghe dari Colombo, Sri Lanka diperoleh fakta bahwa terhadap perhitungan Arang atas nama Tuan Malvin sejumlah 81 Ton dan yang diterima sejumlah 81,38 Ton diperoleh kelembapan yang diterima sebesar 18,2% dan Debu sebesar 3% sehingga berat yang diterima sesuai dengan PO kelembapan yang diperjanjikan 12% adalah 75,646 Ton maka terjadi pemotongan pembayaran sebesar 2248.51 USD yang bila dikalikan dengan Rp. 15.650 maka diperoleh pengurangan pembayaran sebesar Rp. 35.189.181,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah). Yang mana terhadap pemotongan pembayaran oleh buyer luar negeri terhadap Para Penggugat akibat Arang Karbon Kelapa yang diperoleh Para Penggugat dari Para Tergugat kadar airnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu maksimal 12% maka menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat yang bila dijumlahkan keseluruhannya adalah: Rp.23.223.945,- + Rp. 34.396.513,- + Rp. 35.189.181,- = total kerugian menjadi **Rp. 92.809.639,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);**, sehingga terhadap perhitungan kerugian tersebut patut untuk dikabulkan.

Terhadap Kerugian kehilangan kontrak dengan Customer berdasarkan sales contract yang dilakukan oleh Penggugat I dengan customer **sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)**, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan ini Penggugat I dan Penggugat II tidak mengajukan alat bukti yang mendukung dan terperinci terkait kerugian kehilangan kontrak dimaksud dimana Para Penggugat tidak ada membuktikan apakah kontrak dengan Customer tersebut dibatalkan oleh pihak customer sendiri ataupun dibatalkan oleh Para Penggugat, sedangkan bila melihat pada Bukti P-6, P-7 dan P-8 Majelis Hakim berpendapat bahwasanya para Customer telah memberikan perhitungannya yang disertai pemotongan harga terhadap Arang Karbon Kelapa yang tidak memenuhi spesifikasi yang dimintakan di dalam PO atau pemesanan para customer tersebut bukan surat pembatalan kontrak sepenuhnya disebabkan para customer tetap memberikan perincian harga yang dapat dibayarkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dan



terhadap masalah perjanjian Para Penggugat dengan Customer adalah merupakan suatu permasalahan perjanjian yang harus diselesaikan antara Para Penggugat dan Customer sendiri sehingga dengan demikian terhadap tuntutan ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Terhadap Kerugian sewa gudang yang telah disiapkan untuk jangka panjang dalam bisnis antara Penggugat I dan Tergugat I, namun saat ini terlantar dengan sewa gudang **sebesar Rp. 28.333.333,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)**, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan ini Penggugat I dan Penggugat II tidak mengajukan alat bukti yang mendukung dan terperinci terkait kerugian kehilangan kontrak dimaksud sehingga dengan demikian terhadap tuntutan ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Kerugian akibat terganggunya kenyamanan Para Penggugat, **sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya proses berperkara yang dihadapi oleh Para Penggugat sudahlah wajar dan sepatutnya kenyamanan dari Para Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai kerugian immateriil dari Penggugat akan terganggu sehingga terhadap tuntutan ini dapat dikabulkan;

Sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 3 ini Majelis Hakim hanya mengabulkan petitum pada poin 3a dan poin 3d;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang meminta Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa atau *Dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai mematuhi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan dengan baik, Majelis Hakim berpendapat menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Februari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972 yang menyatakan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, uang paksa hanya dibenarkan dalam eksekusi riil, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang didasarkan pada ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv dan juga yurisprudensi Mahkamah Agung dikaitkan dengan petitum Gugatan Para Penggugat yang menuntut Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa sejumlah uang sebagaimana di dalam petitum poin 3 maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) tidaklah beralasan hukum dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 yang meminta Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu di atur di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menentukan syarat sebagai berikut:

a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik.

b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil.

c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa Madura (RBg). d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung.

e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan.

f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati gugatan dan pembuktian di dalam perkara a quo berpendapat bahwasanya gugatan dan proses pembuktian dalam perkara aquo tidaklah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan oleh sebab itu terhadap petitum ini tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM REKONPENSI

Halaman 55 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



Menimbang bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk di dalam Jawaban mengajukan Gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) tidak ada melakukan perbuatan *wanprestasi* sebagaimana yang disampaikan oleh Para Tergugat (Rekovensi)/ Para Penggugat (Konvensi). Justru Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) yang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak membayar penambahan atas muatan arang batok kelapa sebagaimana yang dimintakan Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) kepada Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi), yaitu penambahan 5 (lima) karung di setiap *container* (yang dimasukkan ke dalam 5 (lima) *container* bersamaan dengan kerja sama jual beli arang batok kelapa di periode 20 September 2023). Di mana penambahan tersebut diminta Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) pada tanggal 28 Oktober 2023 melalui pesan *whats app* dan atas adanya permintaan dari Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) ke Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi), kemudian Penggugat (Rekovensi)/ Tergugat I (Konvensi) mengisi 5 (lima) *container* tersebut dengan arang batok kelapa yang apabila dihitung jumlah dari seluruh penambahan muatan arang batok kelapa tersebut memiliki berat 970 (sembilan ratus tujuh puluh) kilogram (kg) dengan rincian harga Rp. 5600/per kilogram (kg). Sehingga dengan demikian Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) memiliki kewajiban membayar tambahan atas muatan arang batok kelapa sebagaimana yang dimintakan oleh Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) kepada Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi) kurang lebih senilai Rp. 5.432.000 lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) (970 kilogram dikalikan Rp. 5600/per kilogram);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi Penggugat I dr/Tergugat I dk, Tergugat I dr/Penggugat I dk di dalam Repliknya terhadap Gugatan Rekonsensi Penggugat I dr/Tergugat I dk menyatakan Bahwa perhitungan kerugian sebagaimana dalil Penggugat I Rekonsensi adalah sangat tidak berdasar, sehingga tidak perlu Tergugat I Rekonsensi bantah. Faktanya Tergugat I Rekonsensi tidak pernah ada menerima kelebihan muatan dari Penggugat I rekonsensi dan tidak ada dasar hukum Penggugat I Rekonsensi menyatakan Tergugat I Rekonsensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sebab Tergugat I Rekonsensi tidak ada pernah menerima kelebihan muatan dari Penggugat I Rekonsensi, sehingga dalil tersebut tidak berdasar sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I dr/Tergugat I dk berpendapat terkait dengan alasan Penggugat I dr/tergugat I dk yang menyatakan tidak ada melakukan wanprestasi maka terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan pokok perkara di dalam Konpensi dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan terhadap dalil Gugatan Rekonpoensi Penggugat I dr/Tergugat I dk yang mendalilkan Justru Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) yang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak membayar penambahan atas muatan arang batok kelapa sebagaimana yang dimintakan Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) kepada Penggugat (Rekovensi)/Tergugat I (Konvensi), yaitu penambahan 5 (lima) karung di setiap *container* (yang dimasukkan ke dalam 5 (lima) *container* bersamaan dengan kerja sama jual beli arang batok kelapa di periode 20 September 2023). Di mana penambahan tersebut diminta Tergugat I (Rekovensi)/ Penggugat I (Konvensi) pada tanggal 28 Oktober 2023 melalui pesan *whats app*, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat I dr/Tergugat I dk tidak mempunyai bukti apakah memang ada penambahan 5 (lima) karung di setiap *container* (yang dimasukkan ke dalam 5 (lima) *container* bersamaan dengan kerja sama jual beli arang batok kelapa di periode 20 September 2023), bukti surat yang dijadikan dasar bagi Penggugat I dr/Tergugat I dk hanyalah Bukti T-7 berupa Fotokopi *capture* percakapan *whatsapp* antara Feri Ariandi (Tergugat I) dengan Malvin (Penggugat I) tanggal 24 Oktober 2023 dan 28 Oktober 2023 dan apakah penambahan tersebut pada akhirnya dilaksanakan tidak ada bukti yang diajukan oleh Penggugat I dr/Tergugat I dk sehingga dengan demikian majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Gugatan Rekonpensi tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak sekaligus juga menolak seluruh petitum gugatan Rekonpensi Penggugat I dr/Tergugat I dk;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa terkait petitum Para Penggugat poin 6 yang menuntut Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat berpedoman pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan dalam perkara a quo pada prinsipnya Para Tergugat dk/Penggugat I dr adalah pihak yang kalah oleh sebab itu terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Tergugat dk/Penggugat I dr yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ,berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum poin 6 Penggugat adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain berupa bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dikarenakan menurut pendapat Majelis Hakim tidak mempunyai korelasi dalam pembuktian perkara a quo harus tetap dianggap sebagai satu kesatuan di dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234, Pasal 1238 dan Pasal 1239 KUHPdata, ketentuan-ketentuan di dalam HIR/Rbg, Rv, Yurisprudensi maupun SEMA yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat karena telah melakukan wanprestasi dengan kerugian sebagai berikut :

- Kerugian berdasarkan perhitungan kadar air 8 (delapan container) yang berbeda dengan perjanjian kerjasama tanggal 26 Agustus 2023 antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Perjanjian Kerja sama tanggal 20 September 2023 antara Penggugat II dengan Tergugat I sebesar Rp. 92.809.639,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Kerugian akibat terganggunya kenyamanan Para Penggugat, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Yang dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tunai dan kontan, sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;

4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk lain dan selebihnya;

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



DALAM REKONPENSİ:

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat I dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

1. Menghukum Para Tergugat dk/Penggugat I dr untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 430.000,00.(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 2 September 2024, oleh kami, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Andriyani, S.H. dan Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 31 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Andriyani, S.H. dan Morailam Purba, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 15 Juli 2024 serta telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dibantu Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan Kuasa Penggugat II dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H..

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3. PNBP Legalisasi Kuasa	:	Rp.	10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	270.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	430.000,00;

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)